

FUNGSI PRODUK PEMBIAYAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH SEBAGAI SOLUSI PERMASALAHAN PERMODALAN UMKM

Bayu Wardhana

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Email: bayuardhanaumsida@gmail.com

Abstrak

Usaha mikro kecil menengah merupakan salah satu sektor yang menyumbang terhadap perekonomian Indonesia. Kontribusi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap produk domestik bruto meningkat dari 57,84 persen menjadi 60,34 persen dalam lima tahun terakhir. Dari data tersebut sudah jelas bahwa umkm berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Namun disisi lain terdapat permasalahan lain dan selalu menjadi permasalahan klasik yang setiap saat timbul dalam umkm. Masalah tersebut adalah masalah permodalan yang telah menjadi permasalahan klasik. Oleh karena itu hadirnya lembaga keuangan mikro syariah menjadi solusi bagi permasalahan permodalan umkm tersebut.

Kata Kunci : UMKM,LKMS,Permodalan

Pendahuluan

Perkembangan keuangan syariah dari setiap tahunnya semakin berkembang dan tumbuh pesat. Hal ini disebabkan oleh kesadaran masyarakat akan kebutuhan lembaga keuangan syariah semakin berkembang. Selain itu semangat hijrah masyarakat dari keuangan yang bersifat ribawi kepada keuangan syariah terus berkembang dan tumbuh. Oleh karena itu perkembangan lembaga keuangan syariah ini perlu dijaga agar tetap terus berkembang. Disisi lain lembaga keuangan mikro syariah ini sangat bermanfaat sekali bagi permodalan umkm yang ada (Sulaeman, 2015). Bisa dikatakan peranan lembaga keuangan mikro syariah tidak bisa dilepaskan dari masalah permodalan umkm yang ada. Melalui lembaga keuangan mikro syariah ini permasalahan permodalan umkm dapat teratasi.

Kita tahu bahwa masalah permodalan umkm ini tidak ada habisnya. Hingga saat ini permasalahan permodalan ini terus timbul oleh karena itu lembaga keuangan syariah muncul sebagai solusi bagi permasalahan permodalan umkm. Selain itu motor penggerak lumbung-lumbung aktivitas usaha dikalangan masyarakat pada umumnya ditopang oleh lembaga

keuangan mikro sehingga posisi lembaga keuangan mikro mempunyai peran strategis dalam membantu berkembangnya sektor ekonomi masyarakat kecil dan menengah, perkembangan lembaga keuangan mikro tidak hanya bersifat konvensional bahkan sudah ada kolaborasi lembaga keuangan dengan operasional dengan prinsip ekonomi syariah yang sudah teruji (Jenita, 2017). Kemampuan lembaga keuangan mikro telah teruji melalui masa krisis moneter yang sangat sulit dan terbukti secara riil mampu memberdayakan perekonomian kecil dan menengah. Keberadaan lembaga keuangan mikro dianggap cukup strategis dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil menengah harus senantiasa terus dipupuk dan dipelihara sehingga akan menjadi salah satu alternatif paling baik dalam memecahkan kendala berkembangnya usaha mikro kecil terutama dalam hal permodalan.


Oleh karena melalui produk-produknya lembaga keuangan mikro syariah memberikan solusi permodalan UMKM. Produk ini tentunya sangat mudah untuk diakses bagi para pelaku ekonomi. Tentunya kemudahan akses ini harus selalu dipertahankan agar permasalahan permodalan bagi para pelaku UMKM ini dapat bisa teratasi dan tidak menjadi masalah yang setiap saat dialami. Tentunya produk-produk lembaga keuangan mikro syariah ini telah disesuaikan dengan kondisi kebutuhan permodalan UMKM yang ada. Seperti contoh produk murabahah dapat bermanfaat bagi para pelaku UMKM untuk mendapatkan akses permodalan yang kemudian digunakan untuk membeli peralatan-peralatan dalam membangun sebuah UMKM. Contoh produk kedua adalah produk mudhorabah yang digunakan untuk permodalan jangka panjang. Oleh karena itu produk-produk permodalan ini sangat penting bagi masalah permodalan UMKM.

Tinjauan Pustaka

1. Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Berbeda dengan lembaga keuangan mikro yang lain lembaga keuangan mikro syariah mempunyai perbedaan pada fungsinya. Pada lembaga keuangan mikro syariah tidak hanya menjalankan fungsi bisnis tetapi juga menjalankan fungsi sosial yaitu seperti penyaluran zakat, shodaqoh, infaq dan waqf (Oktafia, 2017). Pada dasarnya, lembaga keuangan mikro

syariah memiliki sistem yang hampir mirip, akan tetapi produk dan jasa serta perjanjian (akad) yang digunakan berbeda. Kesesuaian dengan hukum syariah untuk lembaga keuangan mikro meliputi tidak adanya *riba*, *maisir*, *gharar*. Menurut data yang dihimpun oleh otoritas jasa keuangan (OJK) tidak lebih dari 28 lembaga keuangan mikro syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan perdesember 2017, berikut ini daftar lembaga keuangan mikro syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan



Terdapat 180 lembaga keuangan mikro yang terdaftar dalam otoritas jasa keuangan dan sebanyak 28 yaitu lembaga keuangan mikro syariah sedangkan sisanya 152 adalah lembaga keuangan mikro konvensional (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Dari data diatas terlihat bahwa pertumbuhan lembaga keuangan mikro syariah masih belum bisa berkembang seperti lembaga keuangan mikro konvensional oleh karena itu perlu dukungan dari semua pihak agar lembaga keuangan mikro syariah ini dapat terus berkembang dan semakin bertambah dan pada akhirnya melalui lembaga keuangan mikro syariah ini dapat menyelesaikan permasalahan permodalan bagi umkm yang ada diindonesia.

2. Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

Usaha menengah kecil mikro merupakan salah satu sektor yang mendukung bagi pertumbuhan ekonomi dinegara ini. Kontribusi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap produk domestik bruto meningkat dari 57,84 persen menjadi 60,34 persen dalam lima tahun terakhir (Indonesia, 2017). Pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh tinggi karena salah satunya adalah didukung oleh umkm yang tumbuh pesat juga. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam peraturan tersebut dijelaskan mengenai pengertian umkm yaitu sebagai berikut Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau

badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (UU no 28 tahun 2008). Didalam undang-undang tersebut juga dijelaskan mengenai kewajiban pemerintah untuk mengembangkan dan menumbuhkan umkm dan menyediakan permodalan bagi para pelaku umkm. Oleh karena itu umkm dan lembaga keuangan selaku penyalur modal bagi umkm tentunya tidak dapat dilepaskan dan diharapkan terus bersinergi agar dapat mengatasi problematika permodalan yang dihadapi pada saat ini.

Penelitian Terdahulu

Renny (Oktafia, 2017) dalam penelitian yang berjudul percepatan pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah (umkm) melalui perkuatan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) di Jawa Timur focus utama pada penelitian ini adalah masalah permodalan bagi umkm dan alternative solusi bagi masalah permodalan tersebut adalah produk lembaga keuangan mikro syariah. Disisi lain dalam penelitian ini juga membahas mengenai produk produk dari lembaga keuangan mikro syariah yang dapat menjadi alternative dari permasalahan permodalan bagi umkm yaitu antara lain produk jual beli (*Murabahah*) pinjaman (*Qordh*) Sewa (*Ijarah*).

Heppy dan Nafik (Nafik, 2016) dalam penelitiannya yang berjudul penguatan modal usaha mikro, kecil dan menengah melalui pembiayaan di BMT Mandiri Sejahtera Gresik dalam penelitian ini membahas mengenai penguatan modal umkm yang ada di kabupaten Gresik melalui lembaga keuangan mikro syariah yaitu baitul maal wal tamwil (BMT). Dengan penguatan modal melalui BMT ini diharapkan umkm yang ada di kabupaten Gresik menjadi berkembang.

Renny (Oktafia, 2014) dalam penelitiannya yang berjudul peranan baitul maal wal tamwil (BMT) terhadap upaya perbaikan moral masyarakat di kawasan Dolly Surabaya dalam penelitian ini membahas mengenai peranan BMT dalam membangun dan memberikan permodalan umkm bagi para mantan pekerja seks komersial (PSK) yang ada di kawasan Dolly Surabaya. Selain itu dampak dari BMT ini juga akan menimbulkan regulitas masyarakat Dolly dan sekitarnya semakin bertambah terutama dalam menjalankan usaha harus sesuai dengan kaidah-kaidah syariah.

Metodelogi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian metode kualitatif dimana pada penelitian ini banyak mendeskripsikan tentang peran lembaga keuangan mikro syariah dan UMKM. Yang dimana metode kualitatif adalah suatu kebiasaan keilmuan yang didasari oleh pengamatan manusia. Selain itu pendekatan penelitian yang digunakan yaitu studi kasus yang dimana menurut Creswell (1998) studi kasus adalah suatu kasus yang diamati dengan informasi secara terperinci pada suatu objek tertentu dalam suatu tempo tertentu. Pada studi kasus ini kami memperoleh informasi melalui hasil penelitian berupa jurnal, artikel dan berita mengenai permasalahan permodalan UMKM dan solusi yang ditawarkan yaitu melalui lembaga keuangan mikro syariah.

2. Rancangan Penelitian

Sebelum penelitian ini dilakukan tentunya dibuat sebuah rancangan penelitian yang berguna untuk penelitian. Tahapan awal adalah mengidentifikasi permasalahan yang terjadi. Proses identifikasi ini didapatkan dari proses observasi pada objek tertentu. Objek observasi pada penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu UMKM dan lembaga keuangan mikro syariah. Setelah melakukan observasi dengan membaca penelitian dan referensi yang ada maka ditemukanlah sumber permasalahan yang sering dialami oleh UMKM tersebut yaitu mengenai permasalahan modal. Dan sebagai solusi yang ditawarkan adalah peran lembaga keuangan mikro syariah.

3. Objek Penelitian

Didalam penelitian tentunya dibutuhkan suatu objek penelitian yang berguna dalam kegiatan studi kasus. Menurut Spradley dalam objek penelitian adalah situasi kondisi sosial yang terdiri dari beberapa unsur-unsur yaitu antara pelaku dan peristiwa alam yang dapat diamati. Oleh karena itu didalam penelitian ini mengenai permasalahan klasik yang dialami oleh UMKM di Indonesia.

4. Pengumpulan Data

Awal mula untuk mencari data yang diperlukan maka dibuatlah kerangka berpikir mengenai penelitian apa yang akan dilakukan dan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini data dikumpulkan dari beberapa penelitian yang telah dilakukan dan

data yang diterbitkan oleh lembaga instansi terkait seperti ojk, bank Indonesia dan lainnya. Data yang dapat dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data pertumbuhan umkm di Indonesia, data perekonomian, data lembaga keuangan mikro syariah.

5. Analisis Data

Pada penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang artinya adalah menjelaskan mengenai data-data yang berasal dari sebuah penelitian. Tahapan selanjutnya adalah tahapan analisis data dan mulai mencari sumber permasalahan dan mencari solusi yang dapat ditawarkan.

Hasil Dan Pembahasan

1. Pentingnya Modal

UMKM merupakan suatu usaha yang potensial bagi perkembangan perekonomian di Indonesia karena dapat menyumbang sebagian pendapatan Indonesia sehingga dalam pelaksanaannya perlu dioptimalkan dan digali kembali potensi-potensi yang ada untuk peningkatan pembangunan ekonomi masyarakat (Hayat, 2013). Pada dasarnya masalah yang terjadi pada umkm adalah permodalan. Masalah permodalan ini selalu menjadi permasalahan klasik yang tiap tahun tidak pernah ada habisnya. Permodalan seolah menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari umkm. Pada prinsipnya dalam menjalankan usaha modal merupakan hal yang sangat penting. Setiap umkm selalu membutuhkan modal untuk membiayai segala kegiatan operasionalnya setiap hari. Modal adalah suatu modal yang harus kita keluarkan untuk membeli atau membuat barang dan jasa yang dihasilkan. Modal bisa dikeluarkan setiap bulan atau setiap ada permintaan (Sugiono, 2015).

Oleh karena itu permodalan ini menjadi bagian terpenting dari umkm. Selain itu umkm harus mempunyai akses permodalan agar masalah permodalan ini dapat teratasi. Berkaitan dengan masalah terbatasnya permodalan, UMKM membutuhkan dukungan dari lembaga pembiayaan lembaga keuangan mikro syariah. Oleh karena itu diperlukan akses dari umkm kepada lembaga keuangan mikro syariah agar dapat mendapatkan permodalan (Wiliasih, 2013). Akses inilah yang saat ini dibutuhkan oleh umkm karena melihat permodalan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari umkm. Tanpa modal umkm tidak akan bisa berjalan dengan lancar.

2. Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah Sebagai Solusi Permodalan

Fokus artikel ini adalah membahas mengenai permasalahan permodalan dengan mengkombinasikan produk lembaga keuangan mikro syariah sebagai solusi bagi permasalahan permodalan tersebut. Perlu diketahui bahwa lembaga keuangan mikro syariah ini mudah diakses oleh umkm karena sulitnya umkm mengakses permodalan pada lembaga perbankan. Kemudahan dalam pengajuan permodalan juga menjadi factor penting bagi umkm untuk menjadikan lembaga keuangan mikro syariah sebagai solusi permodalan bagi para pelaku umkm (Zubair, 2016).

Melalui produk pembiayaan lembaga keuangan mikro syariah mencoba memberikan solusi bagi permasalahan permodalan umkm tersebut. Terdapat banyak produk produk lembaga keuangan mikro syariah yang dapat menjadi solusi antara lain:

1) Produk Mudharabah

Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan bagi hasil, Mudharabah mirip dengan konsep kemitraan di mana modal keuangandisediakan oleh satu atau lebih (shahibul maal) dan pekerjaan dilakukan oleh mudharib. Dana yang digunakan dalam beberapa aktivitas dan kegiatan untuk jangka waktu yang tetap (Astari, 2015). Mudharabah adalah suatu perjanjian usaha antara pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha. Adnan dan Didi (Purwoko, 2013) menjelaskan bahwa pembiayaan mudharabah dikatakan ideal karena memiliki peran dalam perkembangan pemberdayaan ekonomi Islam yang sangat vital .

2) Produk Musyarakah

Akad yang digunakan adalah *Musyarakah*, yaitu kerjasama antara lembaga keuangan mikro syariah dengan nasabah untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Pada pembiayaan musyarakah terjadi pencampuran dana antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati dan risiko akan ditanggung sesuai dengan porsi kerjasama maka apabila melihat pola pembiayaan mudharabah dan musyarakah, maka dapat diketahui bahwa bukan hanya pembagian keuntungan (profit sharing) saja yang diterapkan pada pembiayaan dengan

prinsip bagi hasil, namun juga keberanian untuk menanggung adanya kerugian antara anggota atau calon anggota (nasabah) dengan shahibul maal(Yandono, 2013).

3) Produk Murabahah

Murabahah adalah perjanjian jual-beli antara lembaga keuangan mikro syariah dengan nasabah. Lembaga keuangan mikro syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara lembaga keuangan mikro syariah dan nasabah. Produk murabahah ini cocok untuk pelaku umkm yang membutuhkan peralatan atau kebutuhan dalam menjalankan umkmnya.



Kesimpulan

Permasalahan permodalan umkm menjadi permasalahan klasik yang terjadi pada umkm. Oleh karena itu diperlukan sebuah solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Lembaga keuangan mikro syariah hadir sebagai solusi untuk permasalahan permodalan umkm. Sebagai lembaga keuangan yang mudah diakses oleh lembaga keuangan mencoba memberikan solusi dalam bentuk produk produknya. Produk pembiayaan diharapkan dapat memberikan solusi bagi masalah permodalan umkm. Produk tersebut antara lain seperti produk mudharabah, murabahah dan musyarakah. Produk tersebut merupakan contoh produk yang dapat memberikan solusi bagi masalah permodalan umkm.



Daftar Pustaka

- Astari, E. K. D. (2015). Peran pembiayaan mudharabah dalam pengembangan kinerja usaha mikro pada bmt (baitul maal wat tamwil). *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 4(1), 113–123.
- Hayat, F. D. A. H. (2013). Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitas Pihak Eksternal dan Potensi Internal. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(6), 1286–1295.
- Indonesia, K. P. R. (2017). Kontribusi UMKM Naik.
- Jenita. (2017). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah. *Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 2(2), 178–191.
- Nafik, H. P. P. (2016). Penguatan Modal Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Melalui Pembiayaan Di Bmt Mandiri Sejahtera Gresik. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 3(4), 325–332.
- Oktafia, R. (2014). PERANAN BAITUL MAAL WATTAMWIL (BMT) TERHADAP UPAYA PERBAIKAN MORAL MASYARAKAT DI KAWASAN DOLLY SURABAYA. *Jurnal An-Nisbah*, 01(01), 120–137.
- Oktafia, R. (2017). PERCEPATAN PERTUMBUHAN USAHA MIKRO , KECIL DAN MENENGAH (UMKM) MELALUI PERKUATAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS) DI JAWA TIMUR. *Jurnal Ekonomi Islam*, 03(110), 85–92.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Data Lembaga Keuangan Mikro yg Terdaftar di OJK*.
- Purwoko, A. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan Mudharabah Menurut Perspektif Manajemen Bank Syariah dengan Pendekatan Kritis. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 14(1), 14–31.
- Sugiono. (2015). Analisis Penyediaan Dan Penggunaan Modal Kerja Umkm (Usaha Mikro , Kecil Dan Menengah) Dalam Meningkatkan Laba Usaha Pada Kub (Kelompok Usaha Bersama) Alam Lestari Depok. *Jurnal Ekonomi*, 2(1), 1–12.

Sulaeman, S. (2015). Analisis Manfaat Lembaga Keuangan Berbentuk Koperasi (Ksp / Usp). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(9), 74–83.

Wiliasih, L. A. P. E. A. (2013). Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha : Kasus BMT Tadbiirul Ummah , Kabupaten Bogor. *Jurnal Al-Muzara'ah*, 1(1), 56–67.

Yandono, S. P. S. L. E. (2013). PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM AKAD PEMBIAYAAN BAGI HASIL MUSYARAKAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH KOPERASI AGRO NIAGA INDONESIA SYARI'AH JATIM. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 1–27.

Zubair, M. K. (2016). Analisis Faktor-Faktor Sustainability Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Iqtishadia*, 9(2), 201–226. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v9i2>

